



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor18/Pid.Sus/2019/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN**;
Tempat lahir : Bima;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/10 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Sarae, RT 002 RW 001, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2018s/d. tanggal 18 September 2018 dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 18 September 2018s/d. tanggal 21 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 21 September 2018s/d. tanggal 10 Oktober 2018;
- Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018s/d. tanggal 18 Nopember 2018;
- Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d. tanggal 17 Januari 2019
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019s/d. tanggal 4 Februari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Januari 2019 s/d. tanggal 26 Februari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d. tanggal 27 April 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. SUHARYONO, SH., MH., Dkk., para Advokat yang berkantor pada LAW FIRM SUHARYONO & ASSOCIATES, yang beralamat di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Lt. 16/ H-3, Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman1 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas dan plastic bening dengan berat kotor 5,7 gram.
 - b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker.
 - c. 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam tipe J3 Pro.
 - e. 1 (satu) buah HP Iphone tipe 6 Plus.
 - f. 1 (satu) buah HP Oppo tipe F3.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - h. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 2 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI (dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Hotel Sky Flores yang beralamat di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di toko MULYA JAYA yang beralamat di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mendapatkan telepon dari MEMO PONGGO (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa barang jenis shabu yang ia miliki kalau dipakai dengan cara dihisap itu enak. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang merasa tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS melalui aplikasi whats app untuk menyampaikan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS terkait hal ini dan juga menawarkan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gram. Setelah mendapatkan kesepakatan dari saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS untuk memesan Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan total harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah kurir

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 3 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kepada MEMO PONGGO. Lalu MEMO PONGGO menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar ke Ruteng. MEMO PONGGO memberikan nomor telepon 0853 3340 7993 yang merupakan nomor telepon milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi nomor telepon tersebut dan mengetahui bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sedang dalam perjalanan dari Bima menuju Ruteng. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 23.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk memberitahukan bahwa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI tidak dapat keluar malam untuk menjumpai terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN yang telah tiba di Ruteng serta menyampaikan kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN agar yang bersangkutan beristirahat saja dulu di hotel;

Bahwa berdasarkan informasi adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai mendatangi Hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA dan menjumpai terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN yang menginap di kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS kemudian menggeledah terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dan barang-barang milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram di dalam saku celana jeans warna biru. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram tersebut kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram tersebut merupakan milik saksi BUDI TANTORO Alias BUDI;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00 WITA saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan tiba di Ruteng. Sekira pukul 10.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk mengetahui

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 4 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar 104. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Sky Flores. Sesampainya di Hotel Sky Flores, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI langsung ke kasir dan bertemu dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Lalu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI membayar uang sewa kamar terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu yang ia bawa dari Bima disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang ada di dalam tong sampah di depan kamar nomor 104. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menuju tempat yang dimaksud oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI berjalan ke luar Hotel Sky Flores menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan membawa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI kembali ke kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi ANADAB ADONIS menginterogasi saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengatakan kepada saksi ANADAB ADONIS bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS serta akan dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS;

Setelah itu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dibawa ke Polres Manggarai untuk diinterogasi lebih lanjut. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menyuruh saksi BUDI TANTORO Alias BUDI untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS yang sedang berada di toko MULIA JAYA di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sekira pukul 14.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan diikuti oleh saksi ANADAB ADONIS. Sesampainya di dalam toko MULIA JAYA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja kasir. Kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS bertanya kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI “apa ini ?” kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menjawab “kau buka saja masih

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman5 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh". Kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan di dalamnya ada Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kemudian mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Karena saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS terkejut melihat saksi ANADAB ADONIS datang dan menangkap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI sehingga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tersebut terjatuh dari tangan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS ditangkap dan dibawa ke Polres Manggarai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt NIP. 19811215 200812 2 001 mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang KRISTIANI PASKALITA PATI, S.Si., Apt NIP. 19780326 200212 2 001 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/01/IX/2018/Sat Resnarkoba tanggal 17 September 2018 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti beserta Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 17 September 2018;

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 4,9503 (empat koma sembilan lima nol tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa dari barang bukti jenis shabu setelah disisihkan dengan berat total sebesar 4,8986 (empat koma delapan sembilan delapan enam) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung metamfetamin;

Pemeriksaan:

Serbuk Kristal putih bening nomor administrasi : PM.11.118.09.18.22

1. Uji reaksi warna (uji marquis) : positif.
2. Uji kromatografi lapis tipis (KLT) : positif.
3. Uji spektrofotometri : positif.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa:

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman6 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI (dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Hotel Sky Flores yang beralamat di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di toko MULYA JAYA yang beralamat di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mendapatkan telepon dari MEMO PONGGO (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa barang jenis shabu yang ia miliki kalau dipakai dengan cara dihisap itu enak. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang merasa tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS melalui aplikasi whats app untuk menyampaikan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS terkait hal ini dan juga menawarkan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gram. Setelah mendapatkan kesepakatan dari saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS untuk memesan Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan total harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah kurir

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 7 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kepada MEMO PONGGO. Lalu MEMO PONGGO menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar ke Ruteng. MEMO PONGGO memberikan nomor telepon 0853 3340 7993 yang merupakan nomor telepon milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi nomor telepon tersebut dan mengetahui bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sedang dalam perjalanan dari Bima menuju Ruteng. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 23.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk memberitahukan bahwa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI tidak dapat keluar malam untuk menjumpai terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN yang telah tiba di Ruteng serta menyampaikan kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN agar yang bersangkutan beristirahat saja dulu di hotel;

Bahwa berdasarkan informasi adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai mendatangi Hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA dan menjumpai terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN yang menginap di kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS kemudian menggeledah terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dan barang-barang milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram di dalam saku celana jeans warna biru. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram tersebut kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram tersebut merupakan milik saksi BUDI TANTORO Alias BUDI;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00 WITA saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan tiba di Ruteng. Sekira pukul 10.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 8 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI menghubungi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk mengetahui posisi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar 104. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Sky Flores. Sesampainya di Hotel Sky Flores, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI langsung ke kasir dan bertemu dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Lalu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI membayar uang sewa kamar terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu yang ia bawa dari Bima disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang ada di dalam tong sampah di depan kamar nomor 104. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menuju tempat yang dimaksud oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI berjalan ke luar Hotel Sky Flores menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan membawa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI kembali ke kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi ANADAB ADONIS menginterogasi saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengatakan kepada saksi ANADAB ADONIS bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS serta akan dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS;

Setelah itu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dibawa ke Polres Manggarai untuk diinterogasi lebih lanjut. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menyuruh saksi BUDI TANTORO Alias BUDI untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS yang sedang berada di toko MULIA JAYA di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sekira pukul 14.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan diikuti oleh saksi ANADAB ADONIS. Sesampainya di dalam toko MULIA JAYA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja kasir. Kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS bertanya kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI “apa

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman9 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ?” kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menjawab “kau buka saja masih utuh”. Kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan di dalamnya ada Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kemudian mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Karena saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS terkejut melihat saksi ANADAB ADONIS datang dan menangkap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI sehingga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tersebut terjatuh dari tangan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS ditangkap dan dibawa ke Polres Manggarai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt NIP. 19811215 200812 2 001 mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang KRISTIANI PASKALITA PATI, S.Si., Apt NIP 19780326 200212 2 001 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/01/IX/2018/Sat Resnarkoba tanggal 17 September 2018 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti beserta Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 17 September 2018;

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 4,9503 (empat koma sembilan lima nol tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa dari barang bukti jenis shabu setelah disisihkan dengan berat total sebesar 4,8986 (empat koma delapan sembilan delapan enam) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung metamfetamin;

Pemeriksaan:

Serbuk Kristal putih bening nomor administrasi : PM.11.118.09.18.22

1. Uji reaksi warna (uji marquis) : positif.
2. Uji kromatografi lapis tipis (KLT) : positif.
3. Uji spektrofotometri : positif.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa:

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman10 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN dan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Hotel Sky Flores yang beralamat di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di toko MULYA JAYA yang beralamat di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mendapatkan telepon dari MEMO PONGGO (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa barang jenis shabu yang ia miliki kalau dipakai dengan cara dihisap itu enak. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang merasa tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS melalui aplikasi whats app untuk menyampaikan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS terkait hal ini dan juga menawarkan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gram. Setelah mendapatkan kesepakatan dari saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS untuk memesan Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan total harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah kurir dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 11 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kepada MEMO PONGGO. Lalu MEMO PONGGO menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar ke Ruteng. MEMO PONGGO memberikan nomor telepon 0853 3340 7993 yang merupakan nomor telepon milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi nomor telepon tersebut dan mengetahui bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sedang dalam perjalanan dari Bima menuju Ruteng. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 23.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk memberitahukan bahwa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI tidak dapat keluar malam untuk menjumpai terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN yang telah tiba di Ruteng serta menyampaikan kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN agar yang bersangkutan beristirahat saja dulu di hotel;

Bahwa berdasarkan informasi adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai mendatangi Hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA dan menjumpai terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN yang menginap di kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS kemudian menggeledah terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN dan barang-barang milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram di dalam saku celana jeans warna biru. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram tersebut kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram tersebut merupakan milik saksi BUDI TANTORO Alias BUDI;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00 WITA saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan tiba di Ruteng. Sekira pukul 10.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN untuk mengetahui posisi terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN. Terdakwa TAUFAN SAPUTRA

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 12 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAUHAN mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar 104. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Sky Flores. Sesampainya di Hotel Sky Flores, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI langsung ke kasir dan bertemu dengan terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN. Lalu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI membayar uang sewa kamar terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu yang ia bawa dari Bima disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang ada di dalam tong sampah di depan kamar nomor 104. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menuju tempat yang dimaksud oleh terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI berjalan ke luar Hotel Sky Flores menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan membawa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI kembali ke kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi ANADAB ADONIS menginterogasi saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengatakan kepada saksi ANADAB ADONIS bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS serta akan dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS;

Setelah itu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan terdakwa TAUHAN SAPUTRA Alias TAUHAN dibawa ke Polres Manggarai untuk diinterogasi lebih lanjut. Saksi ANADAB ADONIS kemudian menyuruh saksi BUDI TANTORO Alias BUDI untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS yang sedang berada di toko MULIA JAYA di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sekira pukul 14.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS dengan diikuti oleh saksi ANADAB ADONIS. Sesampainya di dalam toko MULIA JAYA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja kasir. Kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS bertanya kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI "apa ini ?" kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menjawab "kau buka saja masih utuh". Kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS mengambil

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman13 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan di dalamnya ada Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kemudian mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Karena saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS terkejut melihat saksi ANADAB ADONIS datang dan menangkap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI sehingga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tersebut terjatuh dari tangan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS ditangkap dan dibawa ke Polres Manggarai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt NIP. 19811215 200812 2 001 mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang KRISTIANI PASKALITA PATI, S.Si., Apt NIP 19780326 200212 2 001 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/01/IX/2018/Sat Resnarkoba tanggal 17 September 2018 perihal Mohon dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti beserta Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang pada tanggal 17 September 2018;

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 4,9503 (empat koma sembilan lima nol tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa dari barang bukti jenis shabu setelah disisihkan dengan berat total sebesar 4,8986 (empat koma delapan sembilan delapan enam) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung metamphetamine;

Pemeriksaan:

Serbuk Kristal putih bening nomor administrasi : PM.11.118.09.18.22

1. Uji reaksi warna (uji marquis) : positif.
2. Uji kromatografi lapis tipis (KLT) : positif.
3. Uji spektrofotometri : positif.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman14 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg. tanggal 14 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg atas nama terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HIKMAH SALE OLA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.45 WITA di Hotel Sky Flores yang beralamat di kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, kamar nomor 104 yang ditempati oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan yang kedua di Jalan Katedral No. 8 Ruteng Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
 - Bahwa yang ditangkap awalnya adalah terdakwa TAUFAN SAPUTRA di Hotel Sky Flores kamar nomor 104, yang kedua adalah saksi BUDI TANTORO yang juga ditangkap di Hotel Sky Flores kamar nomor 104 yang ditempati oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan yang ketiga adalah saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN yang ditangkap di dalam Toko Mulia Jaya di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.30 WITA saksi ditelepon oleh Kanit Idik 1 Narkoba Syamsu, SH sambil mengatakan saksi "kamu siap-siap nanti sama saya kita akan tangkap orang" kemudian saksi dijemput di rumah saksi kemudian saksi bertanya "kanit kita mau tangkap orang di mana?" dan saat itu Kanit saksi mengatakan "kita akan tangkap orang di Hotel" dan saat itu Kanit saksi mengatakan lagi "mana motor kamu ayo ambil motor kita pakai motor masing-masing kita ke Hotel Sky Flores". Kemudian saksi bersama Kanit

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menuju ke Hotel Sky Flores, setelah sampai di Hotel Sky Flores kemudian Kanit saksi bertanya kepada karyawan hotel dengan berkata “siapa receptionis hotel di sini ?” kemudian dari salah satu karyawan hotel tersebut menjawab “saya” kemudian Kanit saksi bertanya lagi kepada receptionis tersebut “apa ada tamu yang check in tadi malam jam 01.00 WITA?” dan saat itu receptionis tidak ada yang menjawab dan Kanit saksi mengatakan bahwa saksi dan Kanit saksi merupakan anggota Polres Manggarai kemudian Kanit saksi menanyakan kembali “apakah tadi malam ada tamu yang berasal dari Bima yang cek in jam 01.00 pagi?” dan saat itu salah satu receptionis melihat di dalam buku tamu tersebut, dan kemudian Kanit saksi mengecek buku tamu dan mengatakan “ini dia tamu atas nama TAUFAN SAPUTRA dia menginap di kamar berapa?” dan saat itu Kanit saksi meminta salah satu orang yang ada di sana untuk mengantarkan ke kamar milik TAUFAN SAPUTRA dan saat itu salah satu receptionis mengatakan bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA ada di kamar nomor 104, kemudian TAUFAN SAPUTRA yang ada berdiri di samping saksi dan Kanit saksi langsung menuju ke dalam kamar 104 kemudian saksi dan Kanit saksi langsung mengikuti terdakwa TAUFAN SAPUTRA sambil bertanya “kamu check in tadi malam?” dan dijawab oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA “iya, kenapa?” kemudian Kanit saksi bertanya lagi “kamu ada bawa barang narkoba ?” dan dijawab oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA “saya tidak terima pak kenapa sampai masuk ke dalam kamar saya” kemudian Kanit saksi mengatakan kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA “kamu jujur saja di mana kamu simpan barang narkoba jenis shabu?” dan dijawab oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA “kok pak bisa tuduh saya kalau begitu saya telepon dulu bos saya” kemudian Kanit saksi mengatakan “kamu jangan dulu hubungi siapa-siapa” dan saat itu Kanit saksi langsung menyuruh saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua barang yang dibawa oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA termasuk di bawah seprei namun tidak ditemukan, kemudian Kanit saksi menghubungi Kasat Narkoba dan salah satu anggota Narkoba yaitu saksi ANADAB ADONIS dan tidak lama kemudian datang saksi ANADAB ADONIS dan diikuti oleh Kasat Narkoba kemudian Kanit saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba tentang orang yang dicurigai oleh Kanit saksi. Kemudian Kanit bertanya lagi kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA “barang itu kamu simpan di mana ?” dan dijawab oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA dengan mengatakan “barang itu sudah diantar oleh teman saya atas nama MEMO ke Reo dan barang tersebut sudah di terima oleh saudara BUDI di Reo karena teman saya sudah sejak subuh ke Reo untuk mengantar barang tersebut”. Kemudian Kasat Narkoba mengatakan “kamu jujur saja barang itu ada di mana” sambil saksi dan saksi ANADAB ADONIS melakukan pemeriksaan pakaian milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA kemudian Kanit saksi langsung menghubungi

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman16 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIKARDUS ADUR dengan berkata “pak RIKAR tolong buat surat tugas saksi ke untuk ke Reo karena saksi mau turun Reo untuk menangkap orang yang bawa shabu” tidak lama kemudian saksi ANADAB ADONIS menemukan barang tersebut di dalam saku celana jeans warna biru dongker kemudian saksi ANADAB ADONIS menunjukkan barang tersebut kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA sambil menanyakan “ini apa?, ini barang milik siapa?” kemudian terdakwa TAUFAN SAPUTRA mengatakan “itu bukan barang milik saya pak, saya cuma disuruh orang untuk mengantar ke saudara BUDI” kemudian saksi ANADAB ADONIS mengatakan “coba kamu jujur dari tadi kami akan bantu kamu” sehingga saat itu terdakwa TAUFAN SAPUTRA menghubungi saksi BUDI TANTORO untuk mengambil barang tersebut ke Hotel Sky Flores, tidak lama kemudian saksi BUDI TANTORO datang mengambil barang yang sudah dijanjikan oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan untuk mengambil barang tersebut di tempat sampah di depan kamar Hotel Sky Flores nomor 104 dan pada saat saksi BUDI TANTORO datang dan mengambil barang tersebut kemudian setelah barang tersebut berada di tangan saksi BUDI TANTORO kemudian saksi ANADAB ADONIS dan Kasat Narkoba IPTU VIDELIS DONI melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO kemudian Kasat dan Kanit melakukan interogasi terhadap saksi BUDI TANTORO dan saat itu saksi BUDI TANTORO mengatakan “barang tersebut bukan hanya milik saya tapi barang tersebut akan dibagi dengan saudara ELVIS, karena ELVIS juga sudah janji dengan saya untuk ambil barangnya hari ini”, sehingga setelah saksi BUDI TANTORO ditangkap kemudian saksi bersama Kasat Narkoba, Kanit Idik 1 dan saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN di dalam toko milik saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN, yang saat itu saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sudah menerima barang tersebut dari saksi BUDI TANTORO kemudian karena keburu melihat ada Polisi yang datang ke tokonya saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN membuang barang tersebut di bagian bawah meja kasir. Dan berdasarkan percakapan antara saksi BUDI TANTORO dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN melalui whatsapp memang benar barang tersebut akan dibagi dua yaitu sebagian milik saksi BUDI TANTORO dan sebagian lagi milik saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN. Dan barang tersebut akan dibayar sama-sama yang harga per gramnya sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan perorangnya sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian ditambah ongkir yang mengantar barang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga uang yang harus disiapkan untuk masing-masing orang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman17 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) jadi totalnya seluruhnya berjumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) termasuk biaya yang antar barang tersebut.

- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru dongker yaitu saku celana bagian depan dan celana tersebut di simpan di dalam tas kecil.
- Bahwa pada saat menimbang barang tersebut dengan menggunakan timbangan digital berat kotor paket tersebut sebesar 5,7 (lima koma tujuh) gram.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO ada dua orang karyawan hotel yang bertugas sebagai receptionis masing-masing atas nama ANGELUS ISTAS NDAGUNG dan FANDRIANUS WANGGU NAPUR sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN pada saat itu ada 2 (dua) orang karyawan yang sedang jaga toko Mulia Jaya yaitu FRANSISKA IMUN dan BERNADETA KALA.
- Bahwa saksi mengetahui saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan saksi BUDI TANTORO yang memesan narkoba jenis shabu tersebut karena telah membaca percakapan antara keduanya dengan menggunakan aplikasi whatsapp.
- Bahwa saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan saksi BUDI TANTORO tidak memiliki izin dan tidak berhak menggunakan Narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. **ANADAB ADONIS**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkoba.
- Bahwa kasus penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.45 WITA di Hotel Sky Flores kamar nomor 104 yang ditempati oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan yang kedua di Jalan Katedral No. 8 Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang ditangkap awalnya terdakwa TAUFAN SAPUTRA di hotel Sky Flores kamar nomor 104, yang kedua saksi BUDI TANTORO juga ditangkap di hotel Sky Flores dan yang ketiga saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN yang ditangkap di dalam toko Mulia Jaya di Jalan Katedral No. 8 Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.30 WITA saksi ditelepon oleh Kanit Idik 1 Narkoba Syamsu, SH sambil mengatakan "kamu kamu dimana, segera merapat di Hotel Sky Flores" dan saksi menjawab "masih di rumah" kemudian saksi mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung menuju ke Hotel Sky Flores, setelah saksi sampai di Hotel Sky Flores

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 18 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat saat itu sudah ada Kanit Idik 1 Narkoba Syamsu, SH dan saat itu saksi melihat yang bersangkutan sedang menginterogasi terdakwa TAUFAN SAPUTRA yang saat itu awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saat saksi sampai di Hotel Sky Flores saksi melihat saksi HIKMAH SALE OLA dan Kanit Idik 1 Narkoba sudah berada di kamar nomor 104 dan diikuti oleh Kasat Narkoba kemudian Kanit saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba tentang orang yang dicurigai oleh Kanit saksi. Kemudian kanit saksi bertanya lagi kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA “barang itu kamu simpan dimana?” dan dijawab oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA “barang itu sudah diantar oleh teman saksi atas nama MEMO ke Reo dan barang tersebut sudah diterima oleh saudara BUDI di Reo karena teman saksi sudah sejak subuh ke Reo untuk mengantar barang tersebut”. Kemudian Kasat saksi mengatakan “kamu jujur saja barang itu ada dimana” sambil saksi HIKMAH SALE OLA dengan saksi melakukan pemeriksaan dipakaian milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA” kemudian Kanit saksi langsung menghubungi saudara RIKARDUS ADUR dengan berkata “pak RIKAR tolong buat surat tugas saksi untuk ke Reo karena saksi mau turun Reo untuk menangkap orang yang bawa shabu” tidak lama kemudian saksi menemukan barang tersebut di dalam saku celana jeans warna biru dongker kemudian saksi menunjukkan barang tersebut kepada terdakwa TAUFAN SAPUTRA sambil mengatakan “ini apa?, ini barang milik siapa?” kemudian terdakwa TAUFAN SAPUTRA mengatakan “itu bukan barang milik saya pak, saya cuma disuruh orang untuk mengantar ke saudara BUDI” kemudian saksi mengatakan “coba kamu jujur dari tadi kami akan bantu kamu” sehingga saat itu terdakwa TAUFAN SAPUTRA menghubungi saksi BUDI TANTORO untuk mengambil barang tersebut ke Hotel Sky Flores tempat terdakwa TAUFAN SAPUTRA menginap, tidak lama kemudian saksi BUDI TANTORO datang mengambil barang tersebut yang sudah dijanjikan oleh terdakwa TAUFAN SAPUTRA untuk mengambil barang tersebut di tempat sampah di depan kamar hotel Sky Flores nomor 104 dan pada saat saksi BUDI TANTORO datang dan mengambil barang tersebut kemudian saat barang tersebut berada di tangan saksi BUDI TANTORO kemudian saksi bersama Kasat Narkoba IPTU VIDELIS DONI melakukan penangkapan lagi terhadap saksi BUDI TANTORO, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO kemudian Kasat dan Kanit saksi melakukan interogasi terhadap saksi BUDI TANTORO dan saat itu saksi BUDI TANTORO mengatakan bahwa barang tersebut bukan hanya milik saksi BUDI TANTORO saja tapi barang tersebut akan dibagi dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN, karena sudah janji dengan saksi BUDI TANTORO untuk ambil barangnya hari ini, sehingga setelah saksi BUDI TANTORO ditangkap kemudian saksi bersama Kasat Narkoba, Kanit Idik 1 dan saksi HIKMAH

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 19 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALE OLA melakukan penangkapan lagi terhadap saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN di dalam toko miliknya yang saat itu terdakwa sudah menerima barang tersebut dari saksi BUDI TANTORO karena keburu ada polisi yang datang ke tokonya kemudian terdakwa membuang barang tersebut di bagian bawah meja kasir sehingga saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sempat lama mencari barang yang sudah di terima oleh terdakwa dari saksi BUDI TANTORO. Dan berdasarkan percakapan antara saksi BUDI TANTORO dan terdakwa melalui whats app dan ditemukan memang benar barang tersebut akan dibagi 2 (dua) yaitu sebagian milik saksi BUDI TANTORO dan sebagian lagi milik terdakwa. Dan barang tersebut akan dibayar sama-sama yang harga per gramnya sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan perorangnya sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus rupiah). Kemudian ditambah ongkir yang mengantar barang Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah jadi uang yang harus disiapkan untuk masing-masing orang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) jadi harga barang tersebut semuanya berjumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) termasuk biaya yang antar barang tersebut.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan saksi BUDI TANTORO yang memesan narkoba jenis shabu tersebut karena telah membaca percakapan antara keduanya dengan menggunakan aplikasi whatsapp.
- Bahwa saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan saksi BUDI TANTORO tidak memiliki izin dan tidak berhak menggunakan Narkoba jenis shabu
- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru dongker yaitu saku celana bagian depan dan celana tersebut disimpan di dalam tas kecil.
- Bahwa pada saat pertama saksi menimbang barang tersebut dengan menggunakan timbangan digital berat kotor dengan bungkus plastik tersebut seberat 5,7 (lima koma tujuh) gram.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO yang berada di sekitar tersebut adalah 2 (dua) orang karyawan hotel yang bertugas sebagai receptionis masing-masing atas nama ANGELUS ISTAS NDAGUNG dan FANDRIANUS WANGGU NAPUR sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN pada saat itu ada dua orang karyawan yang jaga toko Mulia jaya masing-masing atas nama FRANSISKA IMUN dan BERNADETA KALA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANGELUS ISTAS NDAGUNG Alias JELI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan pelaku yang memilikishabu yang menginap di Hotel Sky Flores yang beralamat di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA.
- Bahwa yang saksiketahui pelaku yang ditangkap polisi di hotel Sky Flores kamar nomor 104 karena membawa shabu-shabu adalah terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA masuk dan menginap di hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA.
- Bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA berasal dari Bima karena saksi melihat di KTP milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA pada saat menginap di Hotel Sky Flores malam itu.
- Bahwa bukan saksiyang bertugas pada malam saat terdakwa TAUFAN SAPUTRA masuk untuk menginap di Hotel Sky Flores, saksi bertugas mulai dari pagi hari dan saksi menyaksikan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap para pelaku.
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan saksi bersama FANDRIANUS WANGGU NAPUR dan saksi BERTOLOMEUS PANGGAR yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA seorang tamu mendatangi Hotel Sky Flores dan kemudian menginap di kamar hotel nomor 104 dan sekitar jam 10.00 WITA saksi kebetulan yang bertugas untuk melayani tamu di hotel dan saat jam 10.00 WITA ada 2 (dua) orang polisi mendatangi hotel Sky Flores dan menanyakan kepada saksi siapa yang menginap di hotel Sky Flores tadi malam yang berasal dari Bima dan saksi pun memberitahukan bahwa tamu tersebut menginap di kamar 104 dan selanjutnya polisi mendatangi kamar hotel 104 dan bertemu dengan tamu tersebut dan kemudian saksi melihat 2 (dua) orang Polisi tersebut menginterogasi orang yang menginap di kamar 104 tersebut dan juga 2 (dua) orang polisi tersebut memeriksa barang bawaan tamu kamar 104 dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi melihat salah satu orang polisi mendatangi kamar hotel 104 yang mana polisi berjumlah 3 (tiga) orang tersebut sama-sama berada di dalam kamar nomor 104 dan juga melakukan interogasi kepada tamu kamar nomor 104 dan selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian ada seorang polisi mendatangi kamar nomor 104

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 21 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) orang polisi tersebut terus menginterogasi tamu yang menginap di kamar hotel 104 tersebut dan 5 (lima) menit kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket kecil yang polisi ambil dari saku celana jeans berwarna biru dongker yang disimpan di dalam tas terdakwa TAUFAN SAPUTRA yang merupakan Narkotika jenis shabu dan selang beberapa waktu ada orang menelepon terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan pada saat orang tersebut yang menelepon tiba di hotel langsung bertemu dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA di depan kasir dan selanjutnya orang yang menelepon tersebut mengeluarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar penginapan dan setelah membayar kamar hotel saksi melihat orang yang menelepon tersebut menuju ke depan kamar nomor 104 untuk mengambil paket kecil yang diisi di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dan merah di dalam tong sampah, yang mana tong sampah tersebut di depan kamar nomor 104, saksi mengetahui bahwa yang datang ke hotel tersebut bernama BUDI TANTORO setelah saksi BUDI TANTORO mengambil paket yang diduga shabu tersebut, saksi BUDI TANTORO langsung berjalan keluar hotel Sky Flores menuju ke tempat parkir dan saksimelihat saat saksi BUDI TANTORO sampai di depan tempat parkir Hotel Sky Flores polisi langsung menangkap saksi BUDI TANTORO dan selanjutnya polisi membawa kembali saksi BUDI TANTORO ke dalam hotel Sky Flores kamar nomor 104 dan ditemukan kembali dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan selanjutnya saksimelihat polisi menginterogasi terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO di dalam kamar hotel saat itu dan saksipun mendengar terdakwa TAUFAN SAPUTRA menyatakan bahwa ia membawa paket jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi BUDI TANTORO dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN. Saksi BUDI TANTORO pun mengakui bahwa benar ia bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sepakat untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Bima dan selanjutnya polisi membawa terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO ke kantor polisi.

- Bahwa saksimelihat saksi BUDI TANTORO mengambil paketan yang disimpan di dalam tong sampah tersebut yang diduga berisikan Shabu tersebut kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa saksimelihat saksi BUDI TANTORO mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisikan paket narkotika tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan berjalan dari depan kamar nomor 104 menuju ke depan hotel yang merupakan tempat parkir kendaraan.
- Bahwa saksi masih ingat dengan jelas karena saksimelihat langsung paket kecil yang polisi temukan di saku celana terdakwa TAUFAN SAPUTRA pada saat polisi

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman22 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan kemudian saksi BUDI TANTORO mendatangi hotel untuk mengambil paket yang diduga berisikan shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. **BERTOLOMEUS PANGGAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan pelaku yang memiliki shabu yang mana menginap di Hotel Sky Flores tersebut yang ditangkap polisi terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00WITA di Hotel Sky Flores yang beralamat di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku yang ditangkap Polisi di hotel Sky Flores kamar nomor 104 karena membawa shabu-shabu bernama TAUFAN SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa TAUFAN SAPUTRA masuk dan menginap di hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA.
- Bahwa yang ketahui terdakwa TAUFAN SAPUTRA berasal dari Bima karena saksi lihat di KTP milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA pada saat menginap di Hotel Sky Flores malam itu dan saksi tersebut merupakan karyawan Hotel Sky Flores.
- Bahwa tugas saksi di Hotel Sky Flores adalah saksi melayani tamu yang hendak menginap di hotel Sky Flores .
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan saksi bersama FANDRIANUS WANGGU NAPUR dan saksi ANGELUS ISTAS NDAGUNG yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA seorang tamu mendatangi Hotel Sky Flores dan kemudian menginap di kamar hotel nomor 104 dan sekitar jam 10.00 WITA saksikebetulan yang bertugas untuk melayani tamu di hotel dan saat jam 10.00 WITA ada 2 (dua) orang polisi mendatangi hotel Sky Flores dan menanyakan kepada saksi siapa yang menginap di hotel Sky Flores tadi malam yang berasal dari Bima dan saksipun memberitahukan bahwa tamu tersebut menginap di kamar 104 dan selanjutnya polisi mendatangi kamar hotel 104 dan bertemu dengan tamu tersebut dan kemudian saksimelihat 2 (dua) orang Polisi tersebut menginterogasi orang yang menginap di kamar 104 tersebut dan juga 2 (dua) orang polisi tersebut memeriksa barang bawaan tamu kamar 104 dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksimelihat salah satu orang polisi mendatangi kamar hotel 104 yang mana polisi berjumlah 3 (tiga) orang tersebut sama-sama berada di dalam kamar nomor 104

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman23 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga melakukan interogasi kepada tamu kamar nomor 104 dan selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian ada seorang polisi mendatangi kamar nomor 104 dan 4 (empat) orang polisi tersebut terus menginterogasi tamu yang menginap di kamar hotel 104 tersebut dan 5 (lima) menit kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket kecil yang polisi ambil dari saku celana jeans berwarna biru dongker yang disimpan di dalam tas saksi TAUFAN SAPUTRA yang merupakan Narkotika jenis shabu dan selang beberapa waktu ada orang menelepon terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan pada saat orang tersebut yang menelepon tiba di hotel langsung bertemu dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA di depan kasir dan selanjutnya orang yang menelepon tersebut mengeluarkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar penginapan dan setelah membayar kamar hotel saksi melihat orang yang menelepon tersebut menuju ke depan kamar nomor 104 untuk mengambil paket kecil yang diisi di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih dan merah di dalam tong sampah, yang mana tong sampah tersebut di depan kamar nomor 104, saksi mengetahui bahwa yang datang ke hotel tersebut bernama BUDI TANTORO setelah saksi BUDI TANTORO mengambil paket yang diduga shabu tersebut, saksi BUDI TANTORO langsung berjalan keluar hotel Sky Flores menuju ke tempat parkir dan saksi melihat saat saksi BUDI TANTORO sampai di depan tempat parkir Hotel Sky Flores polisi langsung menangkap saksi BUDI TANTORO dan selanjutnya polisi membawa kembali saksi BUDI TANTORO ke dalam hotel Sky Flores kamar nomor 104 dan ditemukan kembali dengan terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan selanjutnya saksi melihat polisi menginterogasi terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO di dalam kamar hotel saat itu dan saksi pun mendengar terdakwa TAUFAN SAPUTRA menyatakan bahwa ia membawa paket jenis Shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi BUDI TANTORO dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN. Saksi BUDI TANTORO pun mengakui bahwa benar ia bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN sepakat untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Bima dan selanjutnya polisi membawa terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi BUDI TANTORO ke kantor polisi.

- Bahwa saksi melihat saksi BUDI TANTORO mengambil paketan yang disimpan di dalam tong sampah tersebut yang diduga berisikan Shabu tersebut kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi melihat saksi BUDI TANTORO mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisikan paket narkotika tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan berjalan dari depan kamar nomor 104 menuju ke depan hotel yang merupakan tempat parkir kendaraan.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 24 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat dengan jelas karena saksi melihat langsung paket kecil yang polisi temukan di saku celana terdakwa TAUFAN SAPUTRA pada saat polisi melakukan penggeledahan dan kemudian saksi BUDI TANTORO mendatangi hotel untuk mengambil paket yang diduga berisikan shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. **EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang saksi maksudkan karena terjadi penangkapan terhadap terdakwa di dalam toko MULYA JAYA milik terdakwa yang beralamat di Jalan Katedral No. 8 Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.00 WITA.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang bersama dengan saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap saat itu saksi BUDI TANTORO ada menyerahkan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna dan saat itu saksi BUDI TANTORO meletakkannya di atas meja kasir terdakwa kemudian saksi bertanya kepada saksi BUDI TANTORO "apa ini?" dan saat itu saksi BUDI TANTORO jawab "kau buka sajamasih utuh" kemudian saksi membuka dos rokok tersebut dengan tangan kiri dan di dalamnya barang yang dibungkus dengan plastik dan saat itu saksi mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan di dalam dos rokok tersebut kemudian datang Polisi menangkap saksi BUDI TANTORO dan barang yang saksi pegang tersebut terjatuh di lantai dekat kardus yang ada di depan meja duduk terdakwa karena kaget dan panik kemudian saksi dengan saksi BUDI TANTORO dibawa ke Polres Manggarai untuk diamankan oleh petugas.
- Bahwa sebelum barang tersebut diantar oleh saksi BUDI TANTORO kepada saksi saat itu sudah komunikasi dengan saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa saksi sudah komunikasi dengan saksi BUDI TANTORO berkaitan dengan barang tersebut sejak tanggal 12 September 2018.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 14.00 WITA saksi berada di dalam toko Mulya Jaya yang berlokasi di Jalan Katedral No. 8, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian datang saksi BUDI TANTORO ke toko saksi dan saat itu saksi BUDI TANTORO katakan " ini barangnya" dan saat itu saksi BUDI TANTORO langsung meletakkannya di atas meja kasir, saksi belum otak atik dan belum buka sama sekali, masih utuh kemudian saksi memegang barang tersebut, karena penasaran

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 25 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka dos rokok tersebut dengan tangan kiri kemudian mengambil isibarang tersebut dari dalam dos rokok dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang Polisi dan menangkap saksi dengan saksi BUDI TANTORO sambil petugas polisi katakan “mana barangnya tadi?” dan saksi jawab “tidak ada barang pak”, setelah itu beberapa petugas mengecek di sekitar meja kasir yang kemudian petugas temukan barang tersebut di bawah kolong meja yang sebelumnya terjatuh di lantai dekat kardus yang ada di depan meja. Kemudian petugas mengambil barang tersebut dan membawa saksi dan saksi BUDI TANTORO untuk diamankan di ruang satuan ResNarkoba Polres Manggarai.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan diamankan bersama saksi BUDI TANTORO yang ada di dalam toko saat itu adalah 2(dua) pelayan toko terdakwa yaitu FRANSISKA IMUN dan BERNADETA KALA.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan narkoba dan sudah belasan tahun yang lalu.
- Bahwa barang yang saksi gunakan sebelumnya adalah ganja, pil ektasi, inex dan saat itu terdakwa dapatkan di discotik Surabaya.
- Bahwa saksi menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu seminggu sebelum ditangkap dan barangnya didapatkan juga dari saksi BUDI TANTORO sekitar tanggal 10 September 2018, pada saat itu saksi BUDI TANTORO datang ke rumah saksi untuk mengambil air, kemudian saksi bersama saksi BUDI TANTORO menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 0,3 gram s/d 0,5 gram.
- Bahwa saksi biasa menggunakan Narkoba hanya sendiri saja di dalam kamar dan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu yaitu botol, sedotan, pemanik dan bong kemudian cara menggunakannya adalah awalnya barang berupa shabu dimasukkan ke dalam bong kemudian dicairkan menggunakan pemanik dan pemaniknya menggunakan jarum setelah dicairkan kemudian dibakar sambil disedot.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan shabu adalah menjadi fly, badan segar, mata menjadi terang dan punya percaya diri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, saksi BUDI TANTORO mengantarkan paket kecil berupa shabu kurang lebih dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rumah saksi yang terletak di Watu, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan barang tersebut saksi sudah gunakan habis semuanya.
- Bahwa maksudnya batu besar 1, batu kecil 1, batu sedang 1 adalah bahwa saksi BUDI TANTORO memiliki barang berupa shabu dalam 3 (tiga) paket yang berbeda yaitu ada paket besar 1, paket sedang 1 dan paket kecil 1.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 26 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud isi whatsapp “jadi pesan bro” itu yang ditanyakan oleh saksi BUDI TANTORO kepada saksi dan jangan sampai saat barang ada nanti saksi tidak mau maksudnya. Dan saat itu saksi BUDI TANTORO juga sempat menanyakan kepada saksi apakah ada timbangan atau tidak dan saksi jawab ada timbangan beras atau timbangan berat badan namun itu hanya candaan saja namun yang sebenarnya adalah saksi BUDI TANTORO bertanya timbangan untuk menimbang barang yang akan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa maksud dari percakapan “bro pagi baru masuk, dia sekarang di Bajo” yaitusaksi BUDI TANTORO memberitahukan kepada saksi jika yang antar barang tersebut pagibaru masuk dan yang antar barang berupa Shabu tersebut sekarang sudah di Labuan Bajo.
- Bahwa saksi hanya ingat yang terakhir kali bersamasaksi BUDI TANTORO pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan shabu tersebut sudah saksi gunakan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, saksi BUDI TANTORO yang menawarkan kepada saksi barang berupa shabu yang mana barang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi BUDI TANTORO dengan harga yang harus terdakwa siapkan sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan saat itusaksi BUDI TANTORO mengatakan bahwa shabutersebut akan datang lagi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 namun saksi terlanjur ditangkap oleh petugas sehingga barang tersebut belum sempat disimpan dan pakai.
- Bahwa shabu yang saksi dan saksi BUDI TANTORO pesan sebanyak 5 (lima) gram dan akan dibagi dua dan per 1 (satu) gramnyasaksi BUDI TANTORO mengatakan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga barang tersebut harga keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian ditambah lagi uang jasa yang antar sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga saksi harus menyiapkan uang keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam jutarupiah) begitu pula saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa shabu yang saksi beli bersamasaksi BUDI TANTORO biasanya digunakan sendiri dan tidak pernah dijual dan tidak pernah dibagikan kepada siapapun.
- Bahwa saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersamasaksi BUDI TANTORO pada tanggal 10 September 2018 di rumah milik saksi yang terletak di Watu, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan yang menyediakan shabu pada saat itu adalah saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu lebih dari 1 (satu) gram dalam 1 (satu) hari.

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman27 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengalami ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa saksi tidak mengalami dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang di bungkus dengan kertas dan plastik merupakan barang yang diantar oleh saksi BUDI TANTORO untuk terdakwa dan 1 (satu) buah HP Oppo tipe F3 adalah HP milik saksi.
- Bahwa saksi menggunakan shabu kembali setelah lama berhenti karena merasa frustrasi atas kegagalan menikah, saksi sudah gagal menikah sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat stres. Karena sedang stress tersebut saksi tertarik menggunakan shabu kembali untuk meluapkan stres tersebut.
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan terdakwa karena telah menggunakan narkotika.
- Bahwa saksi berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

6. **BUDI TANTORO Alias BUDI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa terjadinya kasus Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 11.00 WITA di Hotel Sky Flores kamar nomor 104 di Mbaumuku, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan barang berupa Narkotika jenis shabu oleh MEMO PONGGO yang berada di Bima NTB melalui via telepon genggang dan sms yang menyampaikan bahwa barang jenis shabu yang ia miliki kalau dipakai dengan cara dihisap itu enak atau spesial sehingga saksi tertarik dengan barang jenis shabu yang ditawarkan oleh MEMO PONGGO tersebut, sehingga melalui komunikasi saksi dengan MEMO PONGGO saksi melanjutkan berkomunikasi dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN terkait dengan barang berupa shabu tersebut sehingga saksi dan EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sepakat untuk memesan dengan jumlah 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) atara saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan kesepakatan saksi dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sekitar hari Kamis tanggal 13 September 2018 melauai WhatsApp sehingga karena ada kesepakatan antara saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sehingga saksi memesan barang narkotika jenis Shabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) gram kepada MEMO PONGGO di Bima pada hari Kamis

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 28 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2018 dan kesepakatan antara saksi dan MEMO PONGGO bahwa barang pesanan saksi berupa Shabu akan diantar ke Ruteng dan itu menjadi urusan MEMO PONGGO dan saksi siap terima dari orang yang mengantarkan sehingga MEMO PONGGO memberikan nomor handphone 085 333 407 993 yang mana yang nomor tersebut adalah milik orang yang mengantarkan barang berupa shabu tersebut dari Bima ke Ruteng dan saksi pun menghubungi nomor tersebut dan saat itu ia mengaku bernama JAGER yang mana nama aslinya adalah TAUFAN SAPUTRA dan saat itu saksi menghubungi saksi TAUFAN SAPUTRA melalui telepon genggam saksi merek Iphone 6 Plus berwarna hitam dengan 081 338 826 868 dan saksi juga hubungi TAUFAN SAPUTRA melalui SMS juga sehingga ketika dalam perjalanan dari Bima menuju ke Labuan Bajo menggunakan kapal feri dan selanjutnya saksi TAUFAN SAPUTRA melanjutkan perjalanan dari Labuan Bajo menuju Ruteng dengan menggunakan travel dan pada saat perjalanan saksi dan saksi TAUFAN SAPUTRA terus berkomunikasi melalui telepon atau sms dan pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 23.00 WITA, saksi memberitahukan kepada saksi TAUFAN SAPUTRA bahwa saksi tidak dapat keluar malam sehingga memberitahukan kepada saksi TAUFAN SAPUTRA agar istirahat saja dulu di hotel sehingga keesokan harinya Sabtu tanggal 15 September 2018 08.00 WITA saksi menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut hari ini akan tiba di Ruteng dan pada saat itu saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN menyatakan kepada saksi bahwa saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN tidak dapat keluar toko sehingga saksi mengambil shabu tersebut kepada saksi TAUFAN SAPUTRA dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA saksi menghubungi saksi TAUFAN SAPUTRA melalui telepon genggam milik saksi dan saat itu saksi menanyakan "posisi kamu ada di mana?" dan saksi TAUFAN SAPUTRA menjawab bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar nomor 104 dan saksi langsung mendatangi saksi TAUFAN SAPUTRA di Hotel Sky Flores dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah dan saksi langsung ke Hotel Sky Flores dan pada saat saksi tiba di Hotel Sky Flores saksi bertemu dengan saksi TAUFAN SAPUTRA di kasir dan saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membayar sewa kamar tersebut sehingga selanjutnya saksi TAUFAN SAPUTRA memberitahukan kepada saksi bahwa barang yang ia bawa dari Bima berupa Narkoba jenis shabu tersebut diisi di dalam bungkus rokok Sampoerna dan kemudian disimpan di dalam tong sampah di depan kamar hotel Sky nomor 104 dan saat itu juga saksi langsung menuju ke tong sampah depan kamar nomor 104 tersebut dan saksi mengambil bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan shabu tersebut dengan

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 29 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri saksi dan saksi langsung berjalan keluar hotel Sky Flores menuju tempat parkir kendaraan dan pada saat itu saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Manggarai dan saksi langsung digiring masuk kembali ke dalam hotel Sky nomor 104 dimana kamar hotel tersebut merupakan penginapan saksi TAUFAN SAPUTRA dan kemudian saat itu saksi diinterogasi oleh polisi bersama dengan saksi TAUFAN SAPUTRA dan saksi membenarkan bahwa barang berupa Shabu tersebut saksi yang memesan bersama dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan selanjutnya saksi bersama saksi TAUFAN SAPUTRA dibawa oleh Polisi ke Kantor Polres Manggarai dan saat itu saksi diinterogasi oleh Polisi bersama saksi TAUFAN SAPUTRA dan pengakuan saksi bahwa memang barang narkoba jenis Shabu tersebut adalah pesanan saksi bersama dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN yang mana shabu kurang lebih 5 (lima) gram tersebut akan dibagi 2 (dua) sehingga saat itu Polisi menyuruh saksi untuk mengantar barang narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sehingga saksi bersama polisi pergi ke toko milik saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN yang bernama Toko MULIA JAYA dan saat tiba di depan toko saksi langsung masuk ke dalam toko dan bertemu dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan kemudian saksi memberikan barang pesanan saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN berupa shabu 5 (lima) gram tersebut dan selang 1 (satu) menit kurang lebih Polisi langsung masuk dan menangkap kembali saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan pada saat itu saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN menerima shabu yang saksi sudah serahkan kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan pada saat shabu tersebut hendak dibuka untuk saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN bagi 2 (dua) seketika itu juga Polisi masuk untuk menangkap saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan saat itu karena saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN mencurigai orang yang masuk ke dalam toko milik saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN tersebut adalah polisi sehingga saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN langsung membuang Narkoba jenis shabu tersebut di antara meja kasir dan kardus yang ada di dalam toko miliknya dan selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan di sekitar tempat saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN berdiri dan polisi pun menemukan 1 (satu) paket kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu dan saksi bersama dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dibawa oleh Polisi ke Kantor Polres Manggarai dan diinterogasi dan saat itu saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN mengakui bahwa barang jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi bersama dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dari Bima.

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 30 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MEMO PONGGO sebagai bandar shabu di Kota Bima, saksi TAUFAN SAPUTRA sebagai kurir karena saksi TAUFAN SAPUTRA yang membawa barang tersebut dari Bima melalui pelabuhan Sape menuju ke Labuan Bajo dan selanjutnya ia melanjutkan perjalanan dari Labuan Bajo menggunakan travel ke Ruteng Manggara, sedangkan saksi bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN adalah berperan sebagai pemesan atau pembeli barang shabu tersebut untuk dibagi 2 (dua).
- Bahwa harga barang Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram tersebut per 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga karena saksi bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN memesan 5 (lima) gram sehingga total harganya adalah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN bahwa untuk kurir yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sepakat untuk membayar penginapan selama berada di Ruteng dan apabila saksi TAUFAN SAPUTRA kembali ke Bima maka saksi dan EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN memberikan upah senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar dari pembayaran penginapan.
- Bahwa pada saat saksi memberikan shabu tersebut saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN menerima barang tersebut dan ia ingin membukanya namun pada saat saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN mau membuka barang tersebut ada Polisi yang masuk ke dalam toko sehingga saat itu juga saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN membuang barang tersebut di antara meja kasir dan kardus sehingga polisi menemukan barang tersebut pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan saat itu disaksikan oleh karyawan kerja dari saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan kemudian saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS dibawa oleh polisi bersama barang bukti ke Kantor Polisi .
- Bahwa saksi memesan barang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah dipakai bersama dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan pada saat saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN tahu dari saksi sendiri bahwa saksi sedang menyimpan Narkotika jenis shabu sehingga ia meminta saksi untuk membagikan sebagian kepada ELVIS sehingga saksi memberikan shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN, kemudian sekitar tanggal 10 September 2018 saksi bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN memakai shabu di rumah orang tuanya di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 31 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sebanyak 5 (lima) gram yang diantar oleh saksi TAUFAN SAPUTRA di Ruteng tersebut saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN belum sempat membayarnya karena sudah lebih dulu ditangkap Polisi.
- Bahwa ia mengenal saudara MEMO PONGGO di Bima tersebut dari RIO yang pernah mengantar shabu yang saksi pesan melalui pelabuhan Kedindi di Reo .
- Bahwa benar saksi pesan barang jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dari Bima adalah semua dari Bandar narkoba jenis shabu yang bernama MEMO PONGGO sedangkan kurirnya berbeda-beda.
- Bahwa saksi mengenal RIO, karena RIO adalah adik kelas dari saksi pada saat sekolah di SLTP Negeri 2 Rasanae di Bima.
- Bahwa saksi bisa memesan narkoba jenis shabu tersebut dari MEMO PONGGO karena RIO yang merupakan teman saksi menawarkan kepada saksi barang berupa shabu untuk membelinya dari MEMO PONGGO.
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa paket shabu tersebut ke Ruteng adalah JAGER namun setelah sampai di Hotel Sky Flores barulah saksi mengetahui bahwa JAGER adalah saksi TAUFAN SAPUTRA.
- Bahwa maksud percakapan saksi untuk mengantar bahan adalah untuk mengantarkan shabu kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN.
- Bahwa maksudnya batu besar, sedang dan kecil adalah untuk menerangkan shabu ukuran besar, sedang dan kecil.
- Bahwa apabila barang tersebut sampai di tangan saksi maka saksi bagi 2 (dua) bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN.
- Bahwa cara saksi menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu saksi menyiapkan alat berupa BONG dan pemantik, sedotan dari selang kemudian saksi memasukkan shabu tersebut ke dalam BONG sejumlah keinginan saksi dan kemudian saksi membakar shabu tersebut dengan menggunakan pemantik dan selanjutnya saksi hisap selayaknya sedang merokok.
- Bahwa akibat atau yang saksi rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah saksi berimajinasi atau berkhayal seperti sedang berada di sorga atau hanya kegembiraan saksi rasakan dan saksi mudah tersinggung dan emosi.
- Bahwa alat bong tersebut saksi buat sendiri sehingga saksi tidak sulit untuk menggunakan shabu.
- Bahwa alat berupa BONG tersebut biasa saksi gunakan untuk sekali pakai dan setelah memakai shabu saksi membuang alat berupa BONG dan alat pengisap dari selang tersebut.
- Bahwa saksi belum sempat buat alat berupa BONG pada saat saksi memesan Narkoba jenis Shabu tersebut melalui saudara MEMO PONGGO yang ada di Bima.

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 32 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat alat berupa BONG tersebut dengan menggunakan botol UC 1000, kadang botol Aqua, sedotannya dengan menggunakan sedotan.
- Bahwa saksi bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN pernah menggunakan shabu secara bersama-sama di rumah orang tua saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada bulan September 2018 sekitar tanggal 10 September 2018.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2018 saksi juga pernah memberikan shabu kepada saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN mengganti uang saksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut karena saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN sudah setuju makanya saksi memesannya, kalau saja saksi tidak mengiyakan penawaran dari saksi pada saat itu maka saksi tidak jadi memesan shabu tersebut.
- Bahwa selama saksi memesan atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN, saksi bersama saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN berkomunikasi melalui telepon, WhatsApp, sms, handphone milik saksi bermerek Iphone tipe 6 Plus warna hitam.
- Bahwa saksi mengenal saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN karena dulu sering bertemu di Cafe dan selanjutnya hubungan saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN semakin akrab sehingga sampai saksi dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN membeli dan memakai bersama Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi Shabu dengan berat 5 (lima) gram yang akan dibagi 2 (dua) antara saksi dan saksi, 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 6 Plus warna hitam tersebut yang saksi gunakan untuk selalu berkomunikasi dengan bandar narkotika jenis shabu di Bima yang bernama MEMO PONGO, berkomunikasi dengan saksi TAUFAN SAPUTRA selaku kurir atau pengantar paket shabu tersebut dari Bima ke Ruteng dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi pakai untuk membayar kamar hotel 104 pada saat saksi TAUFAN SAPUTRA menginap di Hotel Sky Flores.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

7. **dr. GABRIEL ERVANDI LIMAN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan urin terkait tindak pidana Narkotika.

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 33 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi BUDI TANTORO, terdakwa TAUFAN SAPUTRA dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dengan hasil saksi BUDI TANTORO dan terdakwa TAUFAN SAPUTRA adalah negatif sedangkan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN adalah positif Amfetamin.
- Bahwa yang dimaksud dari Amfetamin adalah suatu zat yang terlarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ada beberapa alat yang saksi gunakan untuk melakukan tes urin kepada ketiga orang tersebut yaitu alat tes cocain, alat tes amfetamin, alat tes metamfetamin, alat tes THC alat tes morphin dan alat tes benzodiazepin dan dari keenam alat tes tersebut yang dinyatakan positif adalah saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dengan positif amfetamin.
- Bahwa saat itu saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dinyatakan positif dalam urin mengandung Amfetamin dan amfetamin tersebut dapat disebabkan karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu atau narkotika jenis ekstasi dan lain-lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan kemudian membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt. mengetahui PIh. Kepala Balai POM di Kupang KRISTIANI PASKALITA PATI, S.Si., Apt. yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang pada laboratorium BPOM di Kupang dengan berat total 4,9503 (empat koma sembilan lima nol tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisa dari barang bukti jenis shabu setelah disisihkan dengan berat total sebesar 4,8986 (empat koma delapan sembilan delapan enam) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung metamfetamin.

Pemeriksaan:

Serbuk Kristal putih bening nomor administrasi : PM.11.118.09.18.22

1. Uji reaksi warna (uji marquis) : positif.
2. Uji kromatografi lapis tipis (KLT) : positif.
3. Uji spektrofotometri : positif.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa:

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 34 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: R/ 01/ IX/ 2018/ Sat Resnarkoba yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa TAUFAN SAPUTRA oleh petugas pemeriksa atas nama dr. GABRIEL ERVANDY LIMAN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 17 September 2018, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. COCAINE : NEGATIF (-)
2. AMPETAMIN : NEGATIF (-)
3. METAMPETAMIN : NEGATIF (-)
4. THC : NEGATIF (-)
5. MORPHINE : NEGATIF (-)
6. BENZODIASEPHINE : NEGATIF (-)

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Hotel Sky Flores kamar nomor 104 di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa berasal dari Bima, terdakwa tiba di Ruteng sejak hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dan terdakwa datang dari Bima ke Ruteng, Kabupaten Manggarai hanya sendiri saja.
- Bahwa terdakwa berangkat dari Bima sejak hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA dengan menggunakan transportasi Kapal Feri kemudian berlayar dari Pelabuhan Sape (Bima) dan tiba di pelabuhan Feri Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 17.30 WITA dan selanjutnya terdakwa menggunakan kendaraan travel dari Labuan Bajo menuju Ruteng, Kabupaten Manggarai dan tiba sekitar pukul 22.00 WITA dan selanjutnya terdakwa menginap di Hotel Sky Flores di Mbaumuku, Ruteng di kamar nomor 104 dan selanjutnya terdakwa istirahat karena sudah larut malam.
- Bahwa tujuan terdakwa datang dari Bima ke Ruteng untuk membawa paket berupa Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada seseorang yang memesan dari Bos Memo Ponggo sehingga anak buah dari Memo Ponggo meminta terdakwa untuk mengantar kepada seseorang yang ada di Ruteng yaitu saksi BUDI TANTORO.

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 35 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dari Bima ke Ruteng karena terdakwa diminta oleh YOFI untuk mengantar paket tersebut ke Ruteng dengan perjanjian bahwa setelah terdakwa tiba di Ruteng dan memberikan shabu tersebut kepada saksi BUDI TANTORO maka terdakwa akan diberikan upah hanya besarnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa belum tahu upah terdakwa yang diberikan oleh saksi BUDI TANTORO kepad terdakwa berapa banyak, karena menurut YOFI bahwa setelah terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi BUDI TANTORO maka saksi BUDI TANTORO akan memberikan upah kepada terdakwa sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut karena mengenai transaksi pembayaran tersebut saksi BUDI TANTORO yang berhubungan langsung dengan YOFI anak buah dari Memo Ponggo di Bima dan tugas terdakwa hanya mengantar saja.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Bima pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA dengan menggunakan transportasi kapalferi kemudian berlayar dari Pelabuhan Sape (Bima) dan tiba di pelabuhan feri Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 17.30 WITA dan selanjutnya terdakwa menggunakan kendaraan travel dari Labuan Bajo menuju ke Kota Ruteng Kabupaten Manggarai dan tiba sekitar pukul 22.00 WITA dan selanjutnya terdakwa menginap di Hotel Sky Flores di Mbaumuku Ruteng di kamar nomor 104. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA ada 2 (dua) orang Polisi mendatangi Hotel Sky Flores dan menanyakan tamu yang masuk dan menginap di Hotel Sky Flores kemarin malam dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang mengisi daya handphone terdakwa di ruangan kasir dan selanjutnya terdakwa diminta untuk masuk ke kamar terdakwa di kamar kemudian Polisi melakukan penggeledahan barang bawaan terdakwa termasuk pakaian yang terdakwa kenakan, namun polisi tidak menemukan barang berupa apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, kemudian selang 30 (tiga puluh) menit ada seorang polisi yang merupakan teman dari 2 (dua) orang Polisi tersebut mendatangi kamar terdakwa di kamar nomor 104 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kembali di pakaian dan tas bawaan terdakwa dan pada saat itu polisi tersebut menemukan paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana jeans milik terdakwa yang mana paket narkotikajenis shabu tersebut terdakwa bawa dari Bima dan tidak lama kemudian saksi BUDI TANTORO menelepon terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian terdakwa meminta saksi BUDI TANTORO untuk mengambil barang shabu tersebut di hotel dan tidak lama kemudian datang lagi seorang Polisi dan masuk ke

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman36 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar hotel 104 dan sebelum saksi BUDI TANTORO datang ke Hotel Sky Flores polisi sudah bersiaga untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO dan pada saat itu terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan kemudian terdakwa simpan Shabu tersebut ke dalam tong sampah di depan kamar hotel 104 dan selang 5 (lima) menit kemudian saksi BUDI TANTORO mendatangi Hotel Sky Flores dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi BUDI TANTORO di depan kasir dan saat itu saksi BUDI TANTORO memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar kamar hotel, kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan terdakwa bayar kepada kasir dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDI TANTORO bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam tong sampah yang mana terdakwa masukan shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan pada saat itu saksi BUDI TANTORO mengambil shabu tersebut di dalam tong sampah dan selanjutnya saksi BUDI TANTORO berjalan keluar menuju halaman parkir di depan hotel dan pada saat itu Polisi yang sudah bersiaga melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO beserta barang bukti berupa narkotika shabu tersebut dan membawa masuk kembali saksi BUDI TANTORO ke kamar hotel nomor 104 dan pada saat itu pun petugas di Hotel Sky Flores pun turut melihat kejadian tersebut dan selanjutnya polisi membawa terdakwa, saksi BUDI TANTORO dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Manggarai dan selang beberapa waktu polisi membawa saksi BUDI TANTORO keluar dari kantor Polisi dan pada saat kembali polisi membawa serta dengan seorang lagi yang mana merupakan teman dari saksi BUDI TANTORO yaitu saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN dan sama-sama diinterogasi oleh Polisi.

- Bahwa saksi BUDI TANTORO sudah membayar biaya penginapan terdakwa di Hotel Sky Flores sedangkan upah untuk mengantar paket shabu tersebut saksi BUDI TANTORO belum membayarnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantarkan shabu kepada terdakwa BUDI TANTORO dan terdakwa mulai berkomunikasi dengan saksi BUDI TANTORO sejak perjalanan dari Bima pada hari Jumat tanggal 14 September 2018.
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan YOFI untuk mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut ke Ruteng adalah setelah barang sampai di tangan saksi BUDI TANTORO maka terdakwa akan diberikan upah oleh saksi BUDI TANTORO.
- Bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari YOFI yang merupakan anak buah dari MEMO PONGGO dan terdakwa hanya mengantar saja ke Ruteng.
- Bahwa terdakwa gunakan uang tersebut hanya untuk membeli makan dan rokok dan terdakwa baru kenal saksi BUDI TANTORO karena transaksi jual beli Narkotika

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 37 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan saksi BUDI TANTORO.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja dengan saksi BUDI TANTORO namun terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada BUDI TANTORO.
- Bahwa yang terdakwa ketahui pemilik barang yang terdakwa bawa dalam bentuk satu paket kecil shabu tersebut adalah MEMO PONGGO yang berada di Bima.
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan paket shabu tersebut dari Bima hingga sampai Ruteng karena terdakwa ingin mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa bawa dari Bima, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, handphone merek Nokia Tipe 105 warna hitam yang merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas dan plastic bening dengan berat kotor 5,7 gram;
- b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;
- c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam;
- f. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam tipe J3 Pro;
- g. 1 (satu) buah HP Iphone tipe 6 plus;
- h. 1 (satu) buah HP Oppo tipe F3;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mendapatkan telepon dari MEMO PONGGO (DPO) dan menawarkan shabu kepada saksi BUDI TANTORO. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang merasa tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS melalui aplikasi whatsapp untuk menyampaikan dan juga menawarkan hal tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gram. Setelah mendapatkan kesepakatan dari saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS untuk memesan Narkotika jenis

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 38 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS dengan total harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah kurir dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan masing-masing akan membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kepada MEMO PONGGO. Lalu MEMO PONGGO menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar ke Ruteng. Saat itu MEMO PONGGO memberikan nomor telepon 0853 3340 7993 yang ternyata adalah nomor telepon milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari informan, maka saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai selanjutnya mendatangi Hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA dan menjumpai terdakwa yang menginap di kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS kemudian menggeledah terdakwa serta barang-barang milik terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram di dalam saku celana jeans warna biru, kemudian kemudian mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi BUDI TANTORO Alias BUDI;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00 WITA saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIARMAN Alias ELVIS dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan tiba di Ruteng. Sekira pukul 10.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa untuk mengetahui posisi terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar 104. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Sky Flores. Sesampainya di Hotel Sky Flores, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI langsung ke kasir dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI membayar uang sewa kamar terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu yang ia bawa dari Bima disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang ada di dalam tong sampah di depan kamar nomor 104. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menuju tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi

Putusan Nomor18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 39 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI berjalan ke luar Hotel Sky Flores menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan membawa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI kembali ke kamar nomor 104 Hotel Sky Flores untuk diinterogasi, saat itu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang akan dibagi 2 (dua) dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt. mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang KRISTIANI PASKALITA PATI, S.Si., Apt., yang melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 40 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehinggaterdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengantanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dengan menyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 41 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan". Selanjutnya Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dicek oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Hotel Sky Flores yang beralamat di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa kedatangan sedang membawa Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) yang terdakwa bawa dari Bima. Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut adalah karena diminta oleh temannya yang bernama YOFI (DPO) yaitu anak buah dari MEMO PONGGO (DPO) yang merupakan penjual shabu, untuk diantarkan kepada seseorang yang ada di Ruteng yaitu saksi BUDI TANTORO, dan setelah berhasil diantar maka terdakwa akan diberi upah.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditangkap, kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa untuk mengetahui posisi terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar nomor 104. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Sky Flores, sesampainya di Hotel Sky Flores, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI langsung ke kasir dan bertemu dengan terdakwa dan membayar uang sewa kamar terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu yang ia bawa dari Bima disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang ada di dalam tong sampah di depan kamar nomor 104. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menuju tempat yang dimaksud tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI berjalan ke luar Hotel Sky Flores menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan membawa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI kembali ke kamar nomor 104 Hotel Sky Flores untuk diinterogasi. Saat itu BUDI TANTORO Alias BUDI mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang akan dibagi 2 (dua) dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 42 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa merupakan merupakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu sub-unsur saja yang terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan untuk dijual" menurut AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"*, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian "membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Daftar Narkotika Golongan I tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa berawal ketika saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mendapatkan telepon dari MEMO PONGGO (DPO) dan menawarkan shabu kepada saksi BUDI TANTORO. Saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang merasa tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS melalui aplikasi whatsapp untuk menyampaikan dan juga menawarkan hal tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gram. Setelah mendapatkan kesepakatan dari saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS untuk memesan Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) antara saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dengan total harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah kurir dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan masing-masing akan membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kepada MEMO PONGGO. Lalu MEMO PONGGO menyampaikan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar ke Ruteng. Saat itu MEMO PONGGO memberikan nomor telepon 0853 3340 7993 yang ternyata adalah nomor telepon milik terdakwa TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 44 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari informan, maka saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai selanjutnya mendatangi Hotel Sky Flores pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 WITA dan menjumpai terdakwa yang menginap di kamar nomor 104 Hotel Sky Flores. Saksi HIKMAH SALE OLA dan saksi ANADAB ADONIS kemudian menggeledah terdakwa serta barang-barang milik terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat kotor kurang lebih 5,7 (lima koma tujuh) gram di dalam saku celana jeans warna biru, kemudian kemudian mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi BUDI TANTORO Alias BUDI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00 WITA saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan tiba di Ruteng. Sekira pukul 10.00 WITA, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menghubungi terdakwa untuk mengetahui posisi terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa ia menginap di Hotel Sky Flores kamar 104. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Sky Flores. Sesampainya di Hotel Sky Flores, saksi BUDI TANTORO Alias BUDI langsung ke kasir dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI membayar uang sewa kamar terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BUDI TANTORO Alias BUDI bahwa Narkotika jenis shabu yang ia bawa dari Bima disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang ada di dalam tong sampah di depan kamar nomor 104. Kemudian saksi BUDI TANTORO Alias BUDI menuju tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi BUDI TANTORO Alias BUDI berjalan ke luar Hotel Sky Flores menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, saksi ANADAB ADONIS melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI TANTORO Alias BUDI dan membawa saksi BUDI TANTORO Alias BUDI kembali ke kamar nomor 104 Hotel Sky Flores untuk diinterogasi, saat itu saksi BUDI TANTORO Alias BUDI mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saksi BUDI TANTORO Alias BUDI yang akan dibagi 2 (dua) dengan saksi EDUARDUS ELVIS ANGLIWARMAN Alias ELVIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt. mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang KRISTIANI PASKALITA PATI, S.Si., Apt., yang melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Rtg. | Halaman 45 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi BUDI TANTORO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu sub-unsur saja yang terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa "yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)" adalah wujud dari penyertaan (*deelneming*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh;

Menimbang, bahwa "yang turut serta melakukan (*medepleger*)" adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, karena perbuatan terdakwa yang bersepakat secara bersama-sama dengan YOFI (DPO) dan MEMO PONGGO (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi BUDI TANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***secara bersama-***

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 46 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan

Isebagaimana Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dalam artian perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dari aspek *filosofis* menurut pendapat Majelis Hakim yaitu untuk menanamkan pandangan bagi masyarakat umum maupun pada diri terdakwa bahwa tindak pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, dan jangan menganggap penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu budaya yang sudah biasa terjadi di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan khusus bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sebagian besar merupakan generasi muda penerus bangsa, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana yang sama, lebih-lebih Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa dari aspek *sosiologis* menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat keadaan masyarakat tempat terdakwa tinggal di Kota Bimayang merupakan daerah yang kental dengan adat istiadatnya, maka hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya nanti sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 47 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek *edukatif* menurut pendapat Majelis Hakim yaitu jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya, maka terapi yang tepat harus diterapkan dalam setiap hukuman yang dijatuhkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam artian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas dan plastic bening dengan berat kotor 5,7 gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam tipe J3 Pro;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 48 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah HP Iphone tipe 6 plus;

f. 1 (satu) buah HP Oppo tipe F3;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Hotel Sky Flores, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hotel Sky Flores;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFAN SAPUTRA Alias TAUFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 100.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas dan plastic bening dengan berat kotor 5,7 gram;
 - b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;
 - c. 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam tipe J3 Pro;
 - e. 1 (satu) buah HP Iphone tipe 6 plus;
 - f. 1 (satu) buah HP Oppo tipe F3;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 49 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Hotel Sky Flores;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **27 MARET 2019** oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JELEHA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

JELEHA

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 50 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)